



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Rawa Tembaga I No. 1 Bekasi, Jawa Barat Kode Pos. 17141
Pos-el : disnakerkotabekasiurc@gmail.com Laman : www.kotabekasi.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI NOMOR: 065/KEP 441 -DISNAKER. SET TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7/2956/Bappelitbangda.AP4EP tentang pengisian data Renstra tahun 2025-2029, maka perlu dibentuk Tim dan Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor: 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 111 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 065/Kep.516-
Org/X/2021 tentang Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota
Bekasi;
2. Berita Acara Rapat Nomor: 560/12 Disnaker.Set tanggal 23
Maret 2025 tentang Pembentukan Tim dan Penetapan
Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Tenaga Kerja Kota
Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tim dan Penetapan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Tenaga Kerja 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan pedoman utama bagi Dinas Tenaga
Kerja dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja
organisasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang sesuai dan tersedia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 2 Agustus 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BEKASI,**



INDAH YARTI

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TENAGA KERJA KOTA BEKASI
NOMOR: 065/KEP 441 -DISNAKER. SET

**PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029 PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI**

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA FOCAL POINT	JABATAN/INSTANSI
I.	Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
II.	Ketua	: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
III.	Sekretaris	: 1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 2. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja; 3. Penata Layanan Operasional.
IV.	Anggota	: 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek; 2. Kepala Bidang Pelatihan Kerja; 3. Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BEKASI,**



IKK INDAH YARTI